



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1609 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADITYA KUSUMA alias MENDOL ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pattimura Gg. 03, RT. 05 / RW.
08, Kelurahan Temas, Kota Batu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Tukang Parkir ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 498 / 2014 / S.213.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 November 2014 ;

9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 499 / 2014 / S.213.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ADITYA KUSUMA alias MENDOL, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Sdr. RUDI di Jalan Bendungan Sutami Gg. II / 41 RT. 01 RW. 03, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau pekarangan rumah beralamat di Jalan Bendungan Sutami Gg. II / 41 RT. 01 RW. 03, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit dalam bulan antara Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone IPEDE merk City Call CT-700 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik sdr. ACHMAD FADJRI GHOFOER dan sdr. RUDI SUHERMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa mendengar dan melihat ada seseorang yang meninggal di rumah sdr. RUDI SUHERMAN, kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr. RUDI SUHERMAN tersebut untuk melayat sambil begadang di rumah tersebut, kemudian setelah agak lama melihat situasi rumah aman Terdakwa mempunyai niatan untuk masuk ke rumah sdr. RUDI SUHERMAN melalui pintu belakang, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa masuk ke rumah sdr. RUDI SUHERMAN melalui pintu belakang dan tanpa sepengetahuan Terdakwa pintu belakang tersebut tidak terkunci dan terbuka kemudian Terdakwa masuk melihat ke

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



dalam rumah dengan kondisi sepi dan melihat di atas lemari ruang tv terdapat 2 (dua) handphone, kemudian tanpa rasa ragu-ragu Terdakwa berhasil mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan kembali ketempat kerja di Color Net di Jalan Sigura-gura, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya simcard kedua handphone tersebut dilepas dan dipatah kemudian dibuang, kemudian handphone tersebut Terdakwa letakan dilantai namun ketika sedang berbaring Terdakwa ditangkap petugas kepolisian ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone IPEDE merk City Call CT-700 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. ACHMAD FADJRI GHOFER mengalami kerugian sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. RUDI SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA KUSUMA alias MENDOL, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA KUSUMA alias MENDOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone IPade CT-700 imei 355800937002867 warna putih, 1 (satu) buah kartu simcard Tree dalam keadaan patah dan 1 (satu) buah dos book IPade CT-700 imei merk 35580093700286715 dikembalikan kepada Sdr. ACHMAD FADJRI GHOFOER selaku pemiliknya ;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) buah kartu simcard Simpati ;
dikembalikan kepada Sdr. RUDI SUHERMAN ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 418 / Pid.B / 2014 / PN.Mlg., tanggal 03 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADITYA KUSUMA alias MENDOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ADITYA KUSUMA alias MENDOL dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Ipad merk City Call CT-700 ;
 - 1 (satu) buah sim card Tree dalam keadaan patah ;
 - 1 (satu) buah dos book HP Ipad merk CT-700 ;Dikembalikan kepada saksi Achmad Fadjri Ghofor ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih ;
 - 1 sim card Simpati ;Dikembalikan kepada saksi Rudi Suherman ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 470 / PID / 2014 / PT.SBY, tanggal 07 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 03 September 2014, No. 418 / Pid.B / 2014 / PN.Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 418 / Pid.B/ 2014 / PN.Mlg., jo. Nomor : 470 / PID / 2014 / PT.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2014 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2014 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan lama pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



(delapan) bulan belumlah tepat sebagai shock therapy untuk Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah merupakan seorang residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2000 dengan lamanya hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai rasa jera sehingga mengulangi lagi melakukan pencurian handphone maka Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sudah pernah dihukum. Dengan tidak mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan pertimbangan hukum putusannya yaitu Terdakwa sudah pernah dihukum maka Majelis Hakim telah keliru atau salah menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

2. Bahwa terhadap putusan dan pertimbangan Hakim yang demikian Kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat mengingat apa yang dijadikan pertimbangan Hakim di dalam menjatuhkan putusan khususnya terhadap pasal yang terbukti hanya didasarkan pada sebagian kecil fakta hukum dalam persidangan yang hanya menguntungkan bagi Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan secara keseluruhan dari keterangan para saksi yaitu saksi ACHMAD FADJRI GHOFOR, saksi RUDI SUHERMAN dan saksi SUKARDI yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa awalnya telah mempunyai niat untuk mencuri pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIB datang kerumah Sdr. RUDI SUHERMAN dengan alasan untuk melayat sambil begadang dirumah tersebut, kemudian dengan melihat situasi aman sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke belakang alasan untuk buang air kecil pergi toilet (kamar kecil) melalui pintu belakang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



yang kebetulan tidak terkunci, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat-lihat di atas lemari ruang tv terdapat 2 (dua) handphone, kemudian tanpa rasa ragu-ragu Terdakwa berhasil mengambil kedua handphone tersebut, kemudian dengan membawa kedua handphone tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan kembali ketempat kerja di Color Net di Jalan Sigura-gura, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya simcard kedua handphone tersebut dilepas dan dipatah kemudian dibuang sehingga dari fakta hukum yang demikian jelas sekali bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman terhadap Terdakwa tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan korban yang telah dirugikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa saja dalam menjatuhkan hukuman yang sangat ringan. Hal tersebut sangat nyata dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan hakim yang mana hanya terdapat 1 (satu) hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat, padahal di dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan 3 (tiga) hal yang memberatkan. Dengan kurangnya pertimbangan hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tidak sebagaimana mestinya ;

3. Putusan Majelis Hakim yang sangat ringan ini tidak berdampak efek jera terhadap Terdakwa maupun pelaku tindak pidana pencurian lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan Judex Facti telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipad merk City Call CT-700 milik Achmad Fadjri Ghofoe dan 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Rudi Suherman dipandang adil baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

2. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;
3. Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewengannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG tersebut ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1609 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001











